

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN  
PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**A.NUKMAWATI**

**Nomor Stambuk : 105610472313**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR**

**2017**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN  
PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



**Disusun dan Diajukan Oleh**

**A.NUKMAWATI**

**Nomor Stambuk : 105610472313**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR**

**2017**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi Penelitian : Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : A.Nukmawati

Nomor Stambuk : 105610472313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A.Nukmawati

Nomor Stambuk : 105610472313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekaligus meniadakan gelar akademik.

Makassar, 03 Januari

2020

Yang Menyatakan,



A.Nukmawati

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sampai menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (Sos), pada jurusan ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adapun penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar”**. Isi dan materi skripsi ini didasarkan pada penelitian kepustakaan serta perkembangan dan data-data sekunder yang terkait dengan judul skripsi ini.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak Dr. Muh Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, Sos, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Si, selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta

memberikan motivasi sebelum dan selama penelitian berlangsung hingga terselesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu dan memberikan ilmu yang tak terhingga kepada penulis selama menempuh studi.
6. Teristimewah kepada kedua orang tuaku petta Alimin dan A.Nurbaya atas pengorbanan yang begitu besar serta do'a yang tak henti-hentinya di berikan kepada saya dan semua dukungan keluarga yang selalu memberi semangat selama menjalani masa-masa kuliah.
7. Adik-adikku yang selalu menjadi penyemangatku A.Arlindah, A.Magfiratul alwiyah, A.Syarkawi dan tante saya A.Sukmawati, Sutarni S.Sos, serta Om saya A.Muslimin, S.Pdi, terima kasih karena tidak pernah lelah membantu, membimbing dan menasehatiku.
8. Teman-teman KKP kelurahan Gunung Sari, Gamiswar, Agus Salim, Syawal Fitriah, Triyana, Dian Permatasari serta Iyasriyanti, terima kasih atas kebersamaannya.
9. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada orang yang tiada hentinya membantu saya, mensupport saya mulai dari pembuatan proposal sampai skripsi ini selesai, dialah sosok yang terspecial di hati saya, Terima kasih banyak Raman S.ip, atas motivasi dan dorongannya selama ini.
10. Semua pihak yang tak disebutkan satu-persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan do'a sehingga skripsi ini diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari sistematika penulisan, isi dan tata bahasa serta metode penyajiannya. Dengan penuh kesabaran, penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan di dalam skripsi yang sederhana ini. Oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan imbalan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama pada diri sendiri maupun orang lain. Semoga rahmat dan hidayah-nya senantiasa bersama disegala perjuangan kita menyambut masa depan yang lebih baik. Amin.

Makassar 21 Maret 2017

Penulis

  
A. Nur Mawati



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
DaftarTabel .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian peran.....	6
B. Konsep peran pemerintah.....	8
C. Pengertian Pengelolaan Lahan .....	13
D. Pengertian pemakaman .....	15
E. Kerangka Pikir .....	25
F. Fokus Penelitian .....	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	31
F. Tehnik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi lokasi penelitian .....	36
B. Pemaparan jawaban Rumusan Masalah 1 .....	47
C. Pemaparan jawaban rumusan masalah 2.....	57
D. Tercapainya pengelolaan lahan pemakaman yang baik dikota Makassar .....	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan penelitian .....	31
Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3. Karakteristik informan berdasarkan umur .....	45
Tabel 4. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	47
Tabel 6. Luas Pemakaman Yang Dikelolah Pemerintah Kota Makassar .....	50
Tabel 7. Jumlah angka kematian penduduk wilayah Kota Makassar 2016.....	53



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai taman pemakaman umum (TPU) yang sempit. Karena semakin besarnya angka kematian warga Indonesia dan jumlah populasi penduduk Indonesia. Daerah provinsi dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota yang mempunyai Taman pemakaman Umum yang sempit antara lain: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Tempat pemakaman umum (TPU) di Indonesia termasuk Medan sudah kelebihan kapasitas. Akibatnya banyak TPU yang menggunakan satu kuburan untuk ditempati lebih dari satu jenazah. Begitu pula dengan kota Makassar.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu sarana fasilitas sosial adalah lahan pemakaman. Tidak dapat dipungkiri, lahan pemakaman jenazah sangatlah dibutuhkan bagi manusia. Sebab pada hakikatnya setiap manusia hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi, pasti manusia akan terbujur kaku menjadi jenazah ketika ajal telah tiba menjemput. Sehingga Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas lingkungan hidup Kota Makassar sesuai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan Pemeliharaan makam serta pengendalian makam di Kota Makassar. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Makassar yang menerapkan bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sistem sewa tanah makam sebagai salah satu langkah untuk melangsungkan penguburan jenazah ditengah-tengah lahan pemakaman yang sangat terbatas.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat pada fenomena semakin banyaknya perumahan yang berada di pinggiran kota. Adanya pembukaan lahan permukiman baru menyebabkan pertumbuhan penduduk baik penduduk baru sebagai pendatang dan penduduk lama yang telah tinggal sebelum adanya permukiman baru. Sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang baik sebagai ruang terbuka maupun ruang terbangun. Sedangkan kenyataannya dalam pembangunan perumahan sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hampir setiap perumahan tidak menyediakannya.

Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Makassar menerbitkan surat edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil tentang peningkatan pencatatan peristiwa kematian pemerintah daerah yang membidangi masalah pemakaman diwajibkan agar membuat buku pokok pemakaman. Dengan adanya buku maka setiap orang meninggal akan secara otomatis terdata dan dilaporkan di Dukcapil kabupaten atau kota dan akan menon-aktifkan orang tersebut. Dalam hal ini,

terdapat sebuah masalah dalam menangani penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar seperti halnya dengan sempitnya penyediaan lahan pemakaman umum sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian. Meningkatnya jumlah penduduk kota Makassar tentunya Dinas Lingkungan Hidup terkait berperan memberikan ketersediaan lahan pemakaman umum yang lebih luas agar jumlah penduduk dan angka kematian dapat terpenuhi antara ketersediaan lahan pemakaman umum dengan jumlah angka kematian.

Rata-rata jumlah penduduk yang meninggal setiap tahunnya tercatat sebanyak 13.303 kematian di kota Makassar. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 1.272.349 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kematian di kota Makassar adalah 10.46, artinya pada tahun 2014 terdapat sepuluh atau sebelas kematian untuk tiap 1000 penduduk. Standarisasi kota Makassar pada tahun 2014 adalah 770.28 dan penyediaan lahan pemakaman pemerintah kota Makassar mulai kesulitan mencari lahan untuk kompleks pemakaman dan perkuburan baru di kota ini. Enam kompleks pemakaman milik pemerintah (taman pemakaman umum) dan tiga puluh tujuh kompleks perkuburan wakaf yang tersebar di 31 kelurahan dan 14 kecamatan, dianggap sudah tidak bisah lagi menampung jenazah baru warga kota. TPU sudiang masih ada, tapi hanya bisa menampung jenazah hingga tahun 2016, bahkan akhir tahun ini saja, “kata kepala unit pelaksana tehnik daerah (UPTD). Pemakaman di kantor dinas lingkungan hidup di kota Makassar HM Husain. Ramdani (2014).

Arahan penataan pemakaman umum di Kota Makassar mempunyai lima alasan utama yaitu pertama, sempitnya lahan pemakaman di kota Makassar akibat

lahan pemakaman sudah penuh, kedua, Adanya kecenderungan pembangunan perumahan ke daerah pinggiran kota sehingga terdapat suatu peluang ketersediaan lahan yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan pemakaman dengan konsep taman di lingkungan perumahan. Sehingga diperlukan suatu arahan penataan pemakaman yang sesuai, ketiga, Adanya permasalahan di lingkungan perumahan lain karena tidak menyediakan lahan pemakaman yang berfungsi sebagai fasilitas sosial, sehingga penghuninya mengalami kesulitan apabila akan melakukan proses pemakaman, keempat, Sempitnya penyediaan lahan pemakaman umum sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian, kelima, Makassar mulai kesulitan mencari lahan untuk kompleks pemakaman dan perkuburan baru di kota ini. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“Peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar
2. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai bahan masukan yang dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan dan bahan pustaka atau referensi bagi penulis yang memperdalam mengenai masalah peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman di kota Makassar.
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dan saran bagi pihak pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Sunarno (2008), Sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Nurcholis (2007) peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het begin sel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa peran pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Levinson dalam Sunarno (2008), menyatakan bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan adalah norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti menempatkan rangkaian peraturan yang mendukung seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

## B. Konsep Peran Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu, istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam arti cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah. Tugas pemerintah adalah sebagai tata usaha Negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pemerintah memiliki arti lembaga atau orang yang bertugas mengatur atau memajukan Negara dengan rakyatnya. Sedangkan menurut Rasyid dalam Supriatna (2007), mengatakan bahwa pemerintah mengatur (UU), mengurus (mengelolah) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (W. Riawan Tjandra 2005).

Menurut Bayu Suryaningrat dalam Supriatna (2007), bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan:

- a. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan,
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah,
- c. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah H.Nurul Aini (Rizal, 2014) sebagai berikut:

a. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada didaerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

b. Fungsi pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan public (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta

masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Menurut Arif (Fadilah, 2014), peran pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat (*customer-driven, government*) fasilitator dan motivator yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah "*meeting needs of the customer, not the bureaucracy*)" dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (*customer*) dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.

Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Arifuddin (Rizal 2014).

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Menurut Muhadam Labolo (2010), Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahannya secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pandangan peran pemerintah yang berbeda dari Siagian (2000) menyebutkan bahwa, peran pemerintah yang dominan dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan.
2. Sebagai *inovator*, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal yang baru. hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi system, prosedur dan metode kerja.
3. Sebagai modernisator, melalui pembangunan setiap Negara ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sedrajat oleh Negara-negara lain.
4. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya, jadi peran yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Menurut Ndraha (2003) disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat.

3. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan.
5. Pelopor dan memberi motivasi.

Menurut Dougherty dan Pritchard dalam Bauer (2003), Teori peran pemerintah merupakan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty dan Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk dan *outcome* yang dihasilkan

### C. Pengertian Pengelolaan Lahan

Pengadaan lahan merupakan proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu oleh Negara dan individu-individu atau kelompok masyarakat lainnya. Perolehan tanah untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh sektor publik (Negara) dan sektor privat (swasta).

Tujuan Pengelolaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah (*landreform*) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari diskriminasi dan (*arbitrariness*) mencegah pemerdayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Rumusan Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Menurut Mulyana (1994), rumusan kriteria penyediaan lahan pemakaman yaitu pengaturan lokasi



pemukaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya.

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan persyaratan penggunaan lahan dan perbaikan lahan (Jamulya, 1991).

a) Karakteristik lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumber daya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan.

b) Kualitas lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada lahan lainnya.

c) Pembatas lahan

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hamper tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha perbaikan lahan (*land improvement*).
- 2) Pembatas lahan sementara, pembatas lahan yang dapat diperbaiki dengan cara pengelolaan lahan.

d) Persyaratan penggunaan lahan

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Persyaratan ekologis, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, kelembapan udara dan periode kering.
- 2) Persyaratan pengelolaan, contohnya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen.
- 3) Persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplek tanah, resiko pembentukan kulit tanah.
- 4) Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

e) Perbaikan lahan

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kualitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

#### **D. Pengertian Pemakaman**

Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah yang sangat penting kepada masyarakat, sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia, yang selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang

diperlukan oleh masyarakat. Pemakaman disebut juga penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (edisi ketiga 2005), pemakaman sama halnya dengan kubur, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah dalam lubang atau tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang meninggal.

Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat. Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran penduduk dan perkembangannya, serta adat/kebiasaan masyarakat (agama). Sedangkan faktor-faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya yang sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan (Mulyana, 1994).

Tinjauan kebijakan penyediaan lahan pemakaman peraturan atau standar yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan pedoman untuk mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman yang ada di Kota Makassar yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Makassar yang menerapkan bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk kota Makassar sehingga pelayanan pengakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat., Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri No 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 bagian, yaitu :
  - a) Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
  - b) Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.
  - c) Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
  - d) Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.

Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penelitian ini adalah tempat pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 1a).
- 2) Bahwa dalam penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman (dilaksanakan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan-ketentuan (kriteria) sebagai berikut (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3):
  - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya Menghindari penggunaan tanah yang subur
  - b. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
  - c. Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
  - d. Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 3 ayat 1).
- 3) Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu

lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).

- 4) Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 Pasal 19).
- 5) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) meter x  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter.
- 6) Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Pemerintah Daerah Khusus kota Makassar.
- 7) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan

mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Ukuran makam 1 m x 2 m;
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

8. Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.
9. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut, Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung; Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; Tahan terhadap hama penyakit; Berumur panjang; Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang; Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Tinjauan Sistem Pengelolaan Lahan Pemakaman Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (Mulyana, 1994). Peran Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pertamanan, kebersihan dan Pemakaman lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayanan pemakaman.

Peran Masyarakat Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan



pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Peran Swasta Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin.

Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum Menurut Hutauruk (2010), komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU.

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi

pemukaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada (Mulyana, 1994).

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota Kategori Ukuran Kota Kriteria Lokasi Pemakaman Pusat Kota Transisi Kota Pinggir Kota Luar Kota Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa) Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Tidak layak. Kota Kecil (25.000- 100.000 Jiwa) Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan . Kota Menengah (100.000- 500.000 Jiwa) Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan

arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Kota Besar/Metropolitan ( > 500.000 Jiwa) Tidak layak, sebaiknya dipindah atau dilarang. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. (Mulyana, 1994 ).

Kriteria lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota (misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monumen kota), dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya) (Mulyana, 1994).

## E. Kerangka fikir


Kajian tinjauan pustaka di atas bahwa Pengelolaan Lahan Pemakaman Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.

Peran Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas lingkungan hidup lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayanan pemakaman.

Peran Masyarakat Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Peran Swasta, Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin.

### Bagan Kerangka Pikir



### **F. Fokus penelitian**

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka dan konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman di kota Makassar. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan

pendekatan tujuan (*goal approach*) dalam mengukur keberhasilan penyediaan lahan pemakaman di kota Makassar.

### G. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan kerangka fikir diatas, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman yaitu; Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas lingkungan hidup kota Makassar sebagai:

#### 1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

#### 2. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

#### 3. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar dalam rangka pemakaman jenazah di kota Makassar.

4. Biaya pelayanan adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan dan menggunakan produk atau jasa.
5. Tempat pemakaman adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.
6. Ketentuan perisinan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
7. Lahan adalah sebagai tempat terbuka dipermukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, untuk pembangunan rumah, untuk tempat pemakaman dan lain-lain.
8. Ambulance adalah kendaraan yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan dan pengangkutan jenazah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kota Makassar dengan pertimbangan bahwa pengelolaan lahan pemakaman perlu mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait yaitu Dinas lingkungan hidup Kota Makassar. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena lahan pemakaman yang ada di Kota Makassar semakin sempit dan meningkatnya angka kelahiran dan kematian, di samping Kota Makassar tersebut mudah dijangkau oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari 2017 s/d 11 April 2017.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### **b. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan



berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman di Kota Makassar.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data Sekuder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
  - b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

### **D. Informan penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Dinas lingkungan hidup kota Makassar. Di mana yang dimaksud disini

adalah informan yang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari peneliti ini berdasarkan judul di atas yakni Dinas lingkungan hidup Kota Makassar, Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	Kepala Dinas lingkungan hidup kota Makassar	AG	1 Orang
2.	Kepala UPTD Pemakaman kota Makassar	SK	1 Orang
3.	Kepala Tata Usaha Pemakaman kota Makassar	MY	1 Orang
4.	Mandor pemakaman paroppo kota Makassar	SR	1 Orang
5.	Masyarakat yang tinggal disekitar lahan pemakaman	NJ, DL, AG, YM, RM, RS	6 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>10 Orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2014), Teknik pengumpulan data adalah dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

- a) *Observation* (observasi), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di dinas lingkungan hidup di kota

Makassar, yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlansungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

b) *Interview* (wawancara), Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini. Tujuan diadakannya wawancara yaitu untuk melengkapi dan mengecek ulang data hasil dari observasi di dinas pertamanan, kebersihan dan pemakaman, wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar dengan cara mencatat dan merekam hal yang dianggap penting untuk melengkapi data.

c) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-

laporan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pemakaman di kota Makassar, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan, dengan cara peneliti mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data penelitian sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## G. Keabsahan Data

Menurut sugiyono (2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam

hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Kota Makassar**

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar di tambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan dan jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa. Diantara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalatea, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Sesuai dengan geografis kota Makassar sebagaimana yang diuraikan diatas maka selanjutnya gambaran umum Dinas lingkungan Hidup.

## 2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta penataan hukum lingkungan.

Adapun Pernyataan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar yaitu:

**Visi :** ‘mewujudkan Makassar sebagai kota dunia yang berwawasan lingkungan’. Yang dapat diartikan sebagai membangun kota Makassar yang berkelanjutan sebagai kota bertaraf dunia yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

**Misi ;**

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang di dukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Struktur organisasi adalah merupakan uraian yang jelas tentang susunan dan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam suatu organisasi. Di samping itu dalam struktur organisasi ditentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap bagian dengan jelas. Sehingga adanya penetapan struktur organisasi ini jelas tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh setiap pegawainya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian struktur organisasi yang dikemukakan di atas dapat kiranya di ketahui bahwa struktur organisasi adalah kerangka segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi yang merupakan

wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang melaksanakan tugas dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya struktur organisasi maka dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai pekerjaan organisasi yang telah ditentukan dapat berjalan tanpa adanya suatu penumpukan atau ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan penempatan anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Oleh karena itu seorang pemimpin organisasi harus benar-benar mengetahui dan memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian dari organisasi. Sehingga jika terdapat tugas baru yang harus dilaksanakan, ia mengetahui bagian mana dalam organisasi yang harus melaksanakan tugas tersebut.

Adapun susunan Organisasi dan tata kerja Dinas lingkungan Hidup provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang pengelolaan ruang terbuka hijau; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas mengelola ruang terbuka hijau. Bidang pengelolaan terbuka hijau membawahi:
- 1) Seksi perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau
  - 2) Seksi pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
  - 3) Seksi pengendalian dan kemitraan ruang terbuka hijau
- d. Bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas persampahan, limbah dan peningkatan kapasitas yang membawahi:
- 1) Seksi pengembangan dan pengendalian system persampahan dan limbah B3
  - 2) Seksi Edukasi, Promosi monitoring dan evaluasi persampahan
  - 3) Seksi peningkatan kapasitas Lingkungan hidup
- e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan hidup, yang membawahi:
- 1) Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - 2) Seksi konsevasi lingkungan
  - 3) Seksi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
- f. Bidang penataan dan pentaatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas menata dan menaati aturan, yang membawahi:
- 1) Seksi inventarisasi RPPLH dan LKHAS
  - 2) Seksi kajian dampak lingkungan

3) Seksi pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan

g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD);

1) UPTD laboratorium lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional secara struktural serta bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Dinas lingkungan hidup.

2) UPTD pemakaman; mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengawasan, pemeliharaan, pengurusan dan pengelolaan pemakaman.

3) UPTD bank sampah; mempunyai tugas pokok melaksanakan menabung uang hasil dari sampah.

4) UPTD pengelolaan sampah; mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan daur ulang sampah.



Lampiran : peraturan walikota Makassar

Nomor :

Tentang : kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas lingkungan hidup

**KEPALA DINAS**

**Drs. H. ABD. GANI SIRMAN, M.Si**  
NIP: 19570822 198301 1 003

**SEKRETARIS**

**Ir. AGUS DJAYA SAID, M.Si**  
NIP. 19650814 199503 1 003

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


**SUBAGIAN PERENCANAAN DAN**

**Drs. HAERIUDDIN, SE, MM**  
NIP. 19611231 199603 1 011

**SUBAGIAN**

**MARYAM ODJA, SE**  
NIP. 19731120 200604 2 020

**SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**CHAIRUL FAHRI, AP**  
NIP. 19760802 199412 1 001

**BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN**

**Ir. INDRIATY DJAHARUDDIN**  
NIP. 198700711 199309 2 001

**BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Dra. YOHANA SIRANTE, M.**  
NIP. 198590929 198611 2 001

**BIDANG PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

**H. A. ISKANDAR SE, MM**  
NIP. 19661212 199603 1 005

**BIDANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**BAHAR CHAMBOLONG, S.Sos**  
NIP. 19630822 198804 1 001

**SEKSI INVENTARISASI RPPLH DAN LKHAS**

**SYAMSUL BACHRI, SP**  
NIP. 19700407 200801 1 010

**SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**Ir. MUARIS, MM**  
NIP. 19600211 198603 1 010

**SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SISTEM PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3**

**KAHFIANI, S.Hut**  
NIP. 19700226 199103 2 007

**SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**ANDI HAERUL DJAMERRO, BA**  
NIP. 19620918 199012 1 001

**SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

**MUHAMMAD KILAT, S.PI,M.Si**  
NIP. 19680605 199703 1 007

**SEKSI KONSEVASI LINGKUNGAN**

**IRNAWATI, ST, M.Si**  
NIP. 19740115 200003 2 003

**SEKSI EDUKASI, PROMOSI, MONITORING DAN EVALUASI PERSAMPAHAN**

**PARIMAS, S.Sos**  
NIP. 19640404 198903 1 027

**SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**IRAMAN**  
NIP. 19611005 198807 1 002

**SEKSI PENGADUAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

**VERONICA ANTHONETTE TINUNGKI, SP,M.Si**  
NIP. 19700221 200502 2 003

**SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

**NURBAEDAH A.B, ST, MM**  
NIP. 19750302 200502 2 002

**SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

**FITRIANI NUR. S.P. M.Si**  
NIP. 19600211 198603 1 010

**SEKSI PENGENDALIAN DAN KEMITRAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**ERVAN AGUSTIAR. ST**  
NIP. 19660816 199503 1 003

**UPTD PENGELOLAAN SAMPAH (TPA SAMPAH)**

**RAHIM, SE, MM**  
NIP. 19700205 199203 1 010

**UPTD BANK SAMPAH**

**NASRUN, SE**  
NIP. 19730503 199703 1 004

**UPTD PEMAKAMAN**

**ST.KHADJAH AMIRUDDIN, SE. MM**  
NIP. 19730607 200801 2 010

**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**H. ABDUL RAHMAN, ST, MM**  
NIP. 19710922 200411 1 001

### 3. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan UPTD Pemakaman

#### a. Tujuan UPTD pemakaman:

- 1) Mewujudkan pemakaman kota yang memenuhi daya tampung kebutuhan masyarakat .
- 2) layanan pemakaman yang baik, bersih, rapih, hijau dan terpelihara.
- 3) Pemakaman kota yang infrastruktur

#### b. Sasaran UPTD pemakaman:

- 1) Pemakaman kota yang representative
- 2) Inventarisasi data pemakaman yang baik
- 3) Menuju pemakaman kota dunia

#### c. Indikator sasaran UPTD pemakaman:

- 1) Pemakaman yang tertata, terbangun dan terpelihara dengan baik
- 2) Prosedur pemakaman yang memberikan kemudahan bagi masyarakat kota
- 3) Pemakaman yang menampilkan keserasian lingkungan perkotaan yang baik.

#### d. Program dan kegiatan UPTD pemakaman:

- 1) Pengelolaan areal pemakaman
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
- 3) Penataan pemakaman, membangun dan perbaikan infrastruktur pemakaman
- 4) Peningkatan pelayanan pemakaman, pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pemakaman

- 5) Menyiapkan dan meningkatkan SDM di dalam penanganan dan pengelolaan pemakaman kota.

#### 4. Tata Cara Pelayanan UPTD Pemakaman

Kelengkapan pengurusan izin pemakaman:

- 1) Foto copy kartu keluarga almarhum (mah)
- 2) Foto copy KTP almarhum (mah)
- 3) Kartu kuning (keterangan kematian) dari kelurahan
- 4) Surat keterangan dari RT/RW setempat (berlaku hari libur/minggu)
- 5) Foto copy KTP ahli waris
- 6) Surat keterangan kematian dari rumah sakit (jika meninggal di rumah sakit)
- 7) Surat pernyataan tidak keberatan dari keluarga, bagi makam yang akan dibongkar/digali.
- 8) Dengan catatan:
  - a) Masing-masing berkas sebanyak 3 rangkap
  - b) Selain warga Kota Makassar dikenakan biaya pemeliharaan makam sebesar Rp.250.000 dan biaya penguburan sebesar Rp.250.000 (sesuai perda No 8 Tahun 2009 tanggal 10 september 2009).

Karakteristik informan akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

##### a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	6	60%
Perempuan	4	40%
Jumlah	10	100%

Sumber: wawancara Februari 2017

Distribusi informan mengenai jenis kelamin berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 6 orang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 60 persen, 4 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 40 persen dari keseluruhan jumlah informan.

b. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Karakteristik informan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Umur**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
31-40	6	60%
40-50	3	30%
52	1	10%
Jumlah	10	100%

Sumber : diolah dari hasil wawancara februari 2017

Disrtibusi informan mengenai umur berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan informan yang memiliki umur yang berkisar dari 31-40 tahun sebanyak 6 orang informan atau sebesar 60 persen, informan yang berumur 40-50 sebanyak 3 orang informan atau sebesar 30 persen,



sedangkan informan yang memiliki umur berkisar 52 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 10 persen dari keseluruhan informan.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
S2	2	20%
S1	2	20%
SMA	4	40%
SMP	2	20%
SD	0	0%
Jumlah	10	100%

*Sumber : diolah dari hasil wawancara february 2017*

Distribusi informan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 2 orang yang berpendidikan S2 atau sebesar 20 persen, informan yang berpendidikan S1 sebanyak 2 orang atau sebesar 20 persen, informan yang berpendidikan SMA sebanyak 4 orang atau 40 persen, 2 orang yang berpendidikan SMP atau sebesar 20 persen, dan orang yang berpendidikan SD tidak ada atau 0 persen dari keseluruhan informan.

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan**

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Pegawai	4	40%
Wiraswasta	2	20%
Petani	1	10%
Ibu rumah tangga	3	30%
Jumlah	10	100%

*Sumber : diolah dari hasil wawancara februari 2017*

Distribusi informan mengenai pekerjaan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang pegawai atau sebesar 40 persen, 2 orang bekerja sebagai wiraswasta atau sebesar 20 persen, 1 orang bekerja sebagai petani atau sebesar 10 persen, dan 3 orang kerja sebagai ibu rumah tangga atau sebesar 30 persen dari keseluruhan jumlah informan.

#### **B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar**

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota-Kota setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan dan perkantoran serta apartemen. Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat masa kini, tidak dibarengi dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi penduduk perkotaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan menjadi kendala pokok, salah satunya dalam pengelolaan lahan pemakaman bagi masyarakat perkotaan.

Berbicara mengenai persoalan lahan pemakaman diperkotaan sangat kompleks, lahan pemakaman umum diperkotaan semakin sempit karena banyaknya bangunan rumah yang dibangun di pinggiran lahan pemakaman, sementara rencana perluasan area pemakaman selalu terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, yang berlaku saat ini adalah sistim tumpang, dimana 2 (dua) atau lebih jenazah yang umumnya masih memiliki hubungan kerabat menggunakan satu makam yang sama, atau dengan mengambil alih makam yang tidak terurus atau yang tidak membayar/warga tidak mampu.

Bila kita melihat dari realitas yang ada hingga saat ini, luas areal lahan untuk pemakaman umum tidak seimbang dengan jumlah rata-rata orang yang meninggal. Apabila lahan yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak mampu menampung, pertanyaan yang akan muncul adalah dimanakah tempat peristirahatan untuk orang yang meninggal nantinya. Dengan permasalahan yang ada ini, dibutuhkan berbagai alternatif untuk mengatasi permasalahan lahan pemakaman umum yang mampu mencukupi kebutuhan penduduk akan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

### **1. Pelayanan pemakaman**

Sebagai kota yang memiliki pemakaman umum yakni pemakaman islam Dadi, islam Beroangin, islam Paropo, islam Sudiang raya, Kristen panaikang dan pemakaman Kristen Pannara kota Makassar yang memiliki lahan yang cukup sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman islam Sudiang

raya yang masih mempunyai lahan pemakaman yang masih bisa menampung mayat kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelolah pemakaman umum masih belum maksimal karena dalam proses pelaksanaannya masih memiliki banyak hambatan dan kendala. Seperti yang dikemukakan oleh kepala Dinas lingkungan hidup kota Makassar bahwa:

Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk pemakaman, dan lahan yang ada itu hanya berada di pinggiran kota sehingga akses warga menuju ketempat pemakaman menjadi sedikit penghambat tapi, itu sudah salah satu langkah yang kami lakukan untuk menyediakan lahan pemakaman bagi warga kota Makassar. (wawancara, AG, Rabu, 01 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya ketersediaan lahan yang ada, diakibatkan semakin sempitnya lahan pada wilayah perkotaan di kota Makassar selain dari pada itu dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa lahan yang bisa dipergunakan hanya terdapat pada wilayah pinggiran kota hal ini menjadi penghambat warga menuju ketempat pemakaman, Dari tanggapan pemerintah hanya hal inilah yang menjadi suatu solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat wilayah kota Makassar. Kita melihat bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk kota makassar semakin meningkat dan luas wilayah pada kota Makassar dari tahun ketahun semakin sempit hal ini dipengaruhi oleh urbanisasi, dari permasalahan ini jumlah penduduk dan wilayah perkotaan tidak sebanding dengan rasio yang dibutuhkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Dari hasil analisis di atas berikut data ketersediaan lahan pemakaman yang dikelola pemerintah Kota Makassar sebagai berikut:

**Tabel 6: Luas Pemakaman Yang Dikelolah Pemerintah Kota Makassar**

No	Pemakaman	Luas	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	Islam Dadi	33.148 m <sup>2</sup>	Maricaya Selatan	Mamajang	Penuh
2	Islam Beroangin	45.976 m <sup>2</sup>	Pannampu	Tallo	Penuh
3	Islam Paropo	58.500 m <sup>2</sup>	Paropo	Panakkukang	Penuh
4	Islam Sudiang Raya	10 Ha	Sudiang Raya	Biringkanaya	Dibuka tgl 6 juni 1996 dan diperkirakan penuh tahun 2015
5	Kristen Panaikang	51.500 m <sup>2</sup>	Panaikang	Panakkukang	Penuh
6	Kristen Pannara	34.570 m <sup>2</sup>	Antang	Manggala	Penuh

*Sumber: Olahan data dari UPTD Pemakaman*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua wilayah pemakaman yang ada pada wilayah kota Makassar baik pemakaman islam maupun kristen penuh dari data ini menunjukkan pemerintah segera mengambil langkah dan arah kebijakan yang tepat supaya pemakaman yang penuh dapat segera diatasi lewat dengan kebijakan dan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

Dari hasil wawancara dan data di atas hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh informan masyarakat mengatakan bahwa:

sejauh yang saya lihat selama ini, satu-satunya yang menjadi kendala adalah lahan pemakaman ini terbukti lahan pemakaman semakin menyempit dan

belum adanya tambahan lahan untuk pemakaman. (wawancara, NJ, Selasa 14 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kendala dalam pengelolaan lahan pemakaman di mana kendala itu terletak pada lahan yang semakin sempit dan tidak adanya tambahan lahan karena lahan sudah penuh, dari permasalahan ini pemerintah terkait seharusnya memberikan solusi yang tepat atau sebaiknya dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah harus merencanakan pemakaman umum yang berbasis berkelanjutan supaya nantinya kita tidak melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini yang telah menjadi problem dalam wilayah perkotaan kota Makassar.

Sejauh ini jika kita melihat masalah dalam wilayah perkotaan dalam halnya tentang pemakaman pemerintah yang terkait sepatutnya menyisahkan lahan yang luas pada wilayah perkotaan yang nantinya untuk dijadikan solusi alternatif jika pemakaman sudah menyempit, bukan halnya dengan lahan pada wilayah perkotaan dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perhotelan, Mall dan lain-lain. Peran pemerintah harus menekan laju pembangunan yang skala besar pada wilayah perkotaan supaya ada titik *balances* antara penyediaan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman dengan pembangunan gedung-gedung pada kawasan wilayah perkotaan Kota Makassar. Dalam hal ini kita lihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam permasalahan ini adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Selain dari indikator di atas berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan kepala UPTD pemakaman dengan kelompok masyarakat tentang peran pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar seperti berikut:

Jadi lahan pemakaman dikota Makassar ini sangat terbatas, sedangkan orang yang meninggal setiap hari kurang lebih 20 orang. Sekarang ini masih ada lahan pemerintah yang kosong berkisar kurang lebih 4 H yang berlokasi di Sudiang. Dan di beberapa tempat yaitu Paropo, Dadi, Baroanging, Panaikan, dan Pannara sudah penuh. Adapun upaya lahan pemakaman yang disediakan terkhusus bagi umat Nasrani yang berlokasi di kelurahan Manggala kurang lebih 8 H. (wawancara, SK, senin 20 februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas selaku kepala UPTD pemakaman tentang peran pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman yang terkait dengan penyediaan lahan di mana pemerintah sudah menyediakan lahan pemakaman yang di sediakan namun penyediaan lahan ini sangat terbatas dengan melihat angka kematian setiap harinya mencapai 20 orang. Dalam hal ini9 berikut data yang tersaji perihal jumlah orang meninggal dunia yang tercatat pada dinas lingkungan hidup dirinci menurut agama di kota Makassar tahun 2016.

**Tabel 7 Jumlah angka kematian penduduk wilayah Kota Makassar 2016**

No	Bulan	Islam	Kristen	Lainnya	Jumlah
1	Januari	246	44	24	314
2	Februari	199	38	23	260
3	Maret	271	48	9	328
4	April	243	41	6	290
5	Mei	223	38	33	294
6	Juni	174	47	27	248
7	Juli	223	31	30	284
8	Agustus	219	34	15	268
9	September	208	25	40	273
10	Oktober	241	39	27	307
11	November	207	47	25	279
12	Desember	211	31	48	290
<b>Jumlah</b>		<b>2,665</b>	<b>463</b>	<b>307</b>	<b>3,435</b>

Sumber: Data olahan UPTD Pemakaman

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari bulan Januari sampai Desember 2016 jumlah angka kematian umat islam mencapai 2,665 jiwa dan umat kristen mencapai 463 jiwa dan lain-lainnya mencapai 307 jiwa jika kita melihat data tersebut jumlah angka kematian umat islam lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat kristiani, jika kita hitung laju pertumbuhan angka kematian dari bulan januari sampai bulan desember sebanyak 3,435 jiwa. Dengan angka yang sangat signifikan ini dari tahun 2016 angka kematian sangat tinggi dari data inilah pemerintah harus mengambil peran yang tepat dalam pengambilan keputusan secara efektif.



## 2. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum merupakan tempat penyediaan lahan pemakaman masyarakat yang telah meninggal, Selain dari indikator pelayanan umum tentang jumlah angka kematian berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan oleh nara sumber mandor pemakaman paropo tentang sebagai pengatur untuk tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik yang mengatakan bahwa:

Langkah pertama itu penertiban penempatan blok-blok pemakaman, yang kedua kebersihan, kemudian membentuk seperti taman agar orang tidak merasa takut atau ngeri dengan kuburan. (wawancara, SR, Rabu, 1 Maret 2017).

Lahan pemakaman yang baik adalah dengan Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk tercapainya penyediaan cara penertiban penempatan blok-blok pemakaman, yang kedua kebersihan, kemudian membentuk seperti taman hal ini diungkapkan oleh mandor pada pemakaman, menurut informan bahwa salah satu solusi tentang penyediaan lahan dengan mengatur penempatan-penempatan blok-blok pada area pemakaman namun pada solusi yang diberikan pada pengelola lahan ini apakah efektif atau tidak. Jalan yang paling baik adalah dengan melakukan perluasan lahan yang lebih luas lagi dari sebelumnya.

Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan salah satu masyarakat tentang solusi yang di berikan oleh pemerintah mengenai penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yang mengatakan bahwa:

Salah satu solusi pemerintah yang di berikan kepada masyarakat adalah menumpuk jenazah dengan keluarga yang sebelumnya meninggal dengan syarat ada persetujuan dari keluarga yang bersangkutan dan di kubur di tempat pemakaman tersebut. (wawancara, YM, Selasa, 28 Februari 2017).

Melihat hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat mencoba memberikan solusi kepada pemerintah dengan cara menumpuk jenazah dengan keluarga yang sebelumnya meninggal dengan syarat ada persetujuan dari keluarga yang bersangkutan dan di kubur di tempat pemakaman tersebut . Dari pernyataan ini masyarakat berpikiran bahwa bahwa menumpuk jenazah dalam satu liang kubur merupakan salah satu solusi yang tepat bagi mereka ikarenakan kurangnya ketersediaan lahan pada pemukiman lahan pemakaman, mungkin ini bisa menjadi suatu solusi yang tepat jika pemerintah tidak mampu mengambil langkah yang secara cepat dan tepat guna dalam permasalahan ini.

### 3. Biaya Pelayanan

Selain dari solusi yang diberikan masyarakat di atas berikut aturan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam pengurusan biaya pemakaman sebagai berikut:

Pemerintah telah memberikan kami aturan dengan pembayaran biaya lahan pemakaman dan biaya pemeliharaan makam per 1 periode sebesar Rp.250.000. (wawancara, DL, Selasa 28 Februari 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa aturan yang diberikan masyarakat oleh pemerintah terkait dengan biaya lahan pemakaman dan biaya pemeliharaan makam per 1 periode sebesar Rp.250.000. Jika kita lihat dari hasil wawancara diatas walupun masyarakat mampu membayar yuran yang ditetapkan oleh pemerintah namun permasalahannya dalam hal ini adalah pada penyediaan lahan pemakaman yang terbatas.

Pembebasan biaya pemakaman di Kota Makassar telah di nyatakan gratis oleh pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang telah diatur pada pasal 3 ayat 1 peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang menentukan bahwa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota dibebaskan dari retribusi meliputi:

1. Pengangkutan jenazah dalam kota
2. Pemakaman/penguburan dalam wilayah kota
3. Pengabuan mayat/pembakaran mayat dalam wilayah kota

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diatas artinya segala urusan yang menyangkut dengan pemakaman termasuk biaya mengenai lahan pemakaman tersebut dibebaskan dari retribusi. Dalam pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan pemakaman itu sendiri, masyarakat dapat dibebaskan dari biaya dengan mengikuti langkah-langkah dalam peraturan daerah kota Makassar nomor 8 tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat pasal 3 ayat 2.

“Persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan
- b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit
- c. Keterangan dari kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar
- d. Melampirkan foto copy identitas bagi pelapor atau ahli waris.

Dan pasal 3 ayat 3

“Dalam hal ini pejabat kelurahan tidak berada ditempat atau bertepatan pada hari libur kerja, maka surat pengantar dari RT/RW dapat digunakan untuk pelayanan pemakaman dengan ketentuan 1 x 24 jam atau hari kerja berikutnya ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan untuk dicatat dalam buku register.

Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti di Dinas Lingkungan Hidup Daerah bagian kepala UPTD pemakaman yang mengatakan bahwa:

Biaya untuk lahan pemakaman bagi penduduk kota Makassar sekaligus dengan biaya penggalian lahan pemakamannya itu telah termasuk pelayanan gratis yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar kecuali apabila jenazah yang kuburannya diatur misalnya jenazah yang dimakamkan ditumpuk dengan kuburan keluarganya, hal itu pun harus sesuai dengan izin keluarga jenazah. (wawancara, SK, 17 februari 2017).

Kemudian kepala UPTD pemakaman juga mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman dijalankan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman secara gratis harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah diatur pada pasal 3 ayat 2 peraturan daerah. (wawancara, SK, 17 februari 2017).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman secara gratis harus melengkapi persyaratan administrasi yang diatur pada pasal 3 ayat 2.

#### 4. Ketentuan Perisinan

Adapun persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat berupa surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan, keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit, keterangan kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar dan melampirkan foto copy identitas bagi pelapor atau ahli waris. setelah melengkapi persyaratan administrasi yang tercantum dalam peraturan daerah kemudian masyarakat akan diberikan surat izin penguburan jenazah dan surat izin pemakaman. Surat izin penguburan jenazah adalah surat izin yang diberikan oleh Dinas kesehatan yang membuktikan bahwa individu tersebut telah meninggal dunia sedangkan surat izin pemakaman merupakan surat yang diberikan oleh Dinas lingkungan hidup Daerah yang merupakan surat pengantar agar mendapatkan lahan secara gratis di TPU yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara terhadap kepala UPTD pemakaman tentang indikator ketentuan perisinan dalam pemakaman sebagai berikut:

Dalam hal ini tentang ketentuan perisinan pelayanan pemakaman saya rasa tidak terlalu berbelit-belit hanya persyaratan secara umumlah yang kami lengkapi. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan, Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit, Keterangan dari kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar, Melampirkan foto copy identitas bagi pelapor atau ahli waris. (wawancara, MY, selasa 21 februari 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketentuan perisinan dalam pemakaman itu pemerintah tidak memberatkan masyarakat hanya saja cukup melengkapi persyaratan umum yang telah ditentukan oleh pengelola pemakaman umum setempat.

### C. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, Pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Menurut Nurcholis (2007) peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het begin sel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa peran pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman, sering menimbulkan adanya konflik-konflik antara pemilik tanah dan pemerintah kota Makassar dalam hal pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai lahan pemakaman.

#### 1. Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pembebasan biaya lahan masih belum maksimal karena masih banyak hambatan

dan pungutan-pungutan liar seperti yang dikemukakan oleh kepala tata usaha pemakaman bahwa:

Masalah yang timbul dalam pembebasan biaya lahan pemakaman seperti adanya orang yang tidak mengizinkan dilaksanakan penggalian lahan pemakaman diatas tanah miliknya dan meminta biaya ganti rugi apabila ada yang menggali lahan pemakaman diatas tanah miliknya padahal lahan pemakaman tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah. (wawancara,MY, 28 februari 2017).

Kemudian terdapat juga pungutan-pungutan yang diminta oleh pengurus-pengurus atau biasa disebut calon makam, seperti yang dikemukakan oleh mandor pemakaman paropo bahwa:

Pungutan-pungutan yang dilaksanakan biasanya berkedok seperti pelayanan makam secara paket. Paket dalam pelayanan tersebut telah mencakup memandikan jenazah, mengafankan jenazah, mengantarkan jenazah, penyediaan lahan pemakaman dan penggalian makam. Semuanya telah dijadikan satu paket dengan mematok suatu harga tertentu.(wawancara, SR, 1 Maret 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelolah pemakaman umum masih belum maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh kepala Dinas lingkungan hidup kota Makassar bahwa:

Peran saya sebagai pemerintah saya memfasilitasi lahan yang kami kelolah yaitu pemakaman islam Dadi, islam Beroangin, islam Paropo, islam Sudiang raya, Kristen Panaikang, dan Kristen Pannara. Kemudian pemakaman Kristen Manggala yang belum dibuka atau digunakan di kelurahan manggala sekitar kurang lebih 3 H. (wawancara, AG, Rabu 01 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran yang dilakukan kepala Dinas lingkungan hidup Kota Makassar sebagai pemerintah dengan memfasilitasi lahan yang ada antara pemakaman ummat islam dan ummat kristen namun dengan hal ini walaupun pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah yang terkait juga

harus memperhitungkan ketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada wilayah Kota Makassar, pemerintah yang terkait harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang jangka panjang dalam menagani dan mengurus tentang masalah pemakaman karena jumlah angka kematian setiap harinya terus bertambah.

Berdasarkan penjelasan di atas hal ini sesuai dengan konsep peranan pemerintah bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalam suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pada arah kebijakan memberikan solusi yang tepat sangatlah diperlukan.

Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan kepala UPTD dengan mandor pemakaman dan kelompok masyarakat tentang kendala/hambatan pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yang mengatakan bahwa:

Untuk sementara ketidaktersediaan lahan yang mau di bebaskan, Harga lahan yang harus dibayar berdasarkan harga NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak),



kemudian tempat yang harus di survey apakah lahan itu mengandung batu, pasir, atau tanah liat. (wawancara, SK, Senin 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara informan di atas dengan indikator pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa informan kepala UPTD menjelaskan bahwa sebagai pemerintah yang memfasilitatori dalam penyediaan pemakaman, pihak pemerintah terkait sudah mengupayakan namun ketidak tersediaan lahan yang mau di bebaskan sehingga mempersulit untuk pengadaan wilayah pemakaman yang baru selain itu jumlah yang harus dibayar harus sesuai NJOP, kemudian lahan yang nantinya akan ditempati harus dilihat konstruktur pada keadaan tanah tersebut.

Melihat permasalahan yang terjadi yang dihadapi pemerintah terkait tentang ketidak tersediaan lahan yang mau di bebaskan sehingga mempersulit pemerintah dalam memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaaan. Kita tau bahwa tujuan pengadaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari deskriminasi dan mencegah pemerayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Kalau masalah penyediaan lahan, kami telah menyediakan lahan perkuburan gratis bagi warga kota Makassar. Di luar dari kota Makassar telah di kenakan biaya perkuburan. (wawancara, MY, selasa 21 february 2017).

Dari hasil wawancara informan di atas dengan indikator pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa informan tata usaha UPTD terkait dengan indikator pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota

Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah terkait sudah melakukan penyediaan lahan perkuburan gratis bagi warga kota Makassar, di luar dari kota Makassar telah dikenakan biaya perkuburan secara analisis bahwa pemerintah terkait sudah melakukan penyediaan lahan bagi warga kota makassar secara gratis namun diluar kota makassar dipungut biaya hal ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan lahan pemakaman di kota akan semakin meningkat dikarenakan dengan kebijakannya yang menggratiskan biaya pemakaman bagi masyarakat Kota, tentunya masyarakat kota lebih condong lari ke pemakaman kota karena masalah pembiayaan gratis ketimbang mencari pemakaman diluar kota Makassar.

Dari pernyataan ini perihal tentang kebijakan hal itu tentunya ketersediaan lahan pemakaman akan semakin sempit dari hari kehari melihat dari data sebelumnya angka kematian setiap harinya mencapai 20 orang jiwa dan dalam hiungan setahun mencapai 3,435 jiwa. Saya kira kebijakan ini kurang tepat dalam permasalahan ini pemerintah lebih berinovasi dalam menentukan suatu kebijakan yang harus sesuai dengan situasi keadaan yang terjadi saat ini.

Kalau masalah penyediaan lahan sebenarnya sudah ada lahan yang disediakan di kelurahan manggala tetapi belum dibuka, salah satu faktor yaitu akses masuk sangat sulit untuk dijangkau karena masyarakat tidak mengizinkan lahannya untuk di jadikan jalan masuk kepemakaman.(wawancara,SR, Rabu, 01 maret 2017).

Dari hasil wawancara informan diatas dengan indikator pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa informan oleh mandor sebahai berikut pemakaman yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada lahan yang disediakan di kelurahan manggala tetapi belum dibuka, salah satu faktor yaitu akses masuk sangat sulit

untuk dijangkau karena masyarakat tidak mengizinkan lahannya untuk di jadikan jalan masuk kepemukaman. Menurut penjelasan diatas menunjukan sudah ada tawaran solusi yang diberikan pada masyarakat wilayah perkotaan namun terdapat pula suatu permasalahan diantaranya akses yang sangat sulit, kemudian pihak masyarakat yang berda pada wilayah pemakaman yang nantinya dijadikan sebagai tempat pemakaman tidak menyetujui sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah menjadi terhambat. Dalam permasalahan ini perlunya pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat tentang perihal masalah ini supaya masyarakat mau memberikan akses nantinya. Tetapi dalam hal ini pemerintah juga harus melihat kriteria lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada (Mulyana, 1994).

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota Kategori Ukuran Kota Kriteria Lokasi Pemakaman Pusat Kota Transisi Kota Pinggir Kota Luar Kota Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa) Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang

saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Tidak layak. Kota Kecil (25.000- 100.000 Jiwa) Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas. Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan . Kota Menengah (100.000- 500.000 Jiwa) Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya. Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas. Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.

## **2. Ambulance**

Dapat kita lihat bahwa peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelayanan masyarakat dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (masyarakat), kaitannya dengan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Makassar pemerintah yang sebagai fasilitator wajib memberikan layanan yang penuh sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada masyarakatnya

Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan kepala UPTD pemakaman tentang kebijakan yang diambil sebagai fasilitator dalam proses pemakaman yang mengatakan bahwa:

Kebijakan yang saya ambil sebagai fasilitator yaitu fasilitas ambulance dimana orang yang meninggal di kota Makassar dan dikuburkan di TPU Makassar tidak dikenakan biaya transportasi kecuali di kuburkan di luar kota Makassar dengan aturan 100 km di kenakan biaya sebesar Rp.500.000 dan 200 km dikenakan biaya sebesar Rp.750.000. kemudian fasilitas lainnya seperti posko untuk petugas pemakaman, mesin rumput, cangkul, tempat sampah dan lain sebagainya. (wawancara, SK, Senin 20 februari 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikannya layanan kepada masyarakat berupa penyediaan ambulance serta tarif yang dikenakan dan berupa peralatan-peralatan yang lainnya yang digunakan dalam proses pemakaman, pemerintah sebagai fasilitator harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini tentang pelayanan pada penyediaan lahan pemakaman bagi warganya. Dari pembahsan ini sesuai dengan konsep tentang pemeberian layanan masyrakat bahwa Menurut Arif (Fadilah, 2014), peran pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat (*customer-driven, government*) fasiltator dan motivator yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah "*meeting needs of the costumer, not the bureaucracy*) dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (*coustumer*) dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. .

Penjelasan di atas senada dengan narasumber seorang mandor pemakaman yang mengatakan bahwa:

Masalah fasilitas, telah disiapkan ambulance gratis serta fasilitas-fasilitas lainnya dalam memelihara perkuburan yang di kelolah oleh pemerintah kota Makassar agar tetap terlihat rapih, bersih dan hijau. (wawancara, SR, Rabu 1 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukan satu kesamaan antara hasil wawancara kepala UPTD pemakaman dengan mandor bahwa pihak pemerintah memberikan layanan dengan memeberikan layanan berupa fasilitas ambulance bagi masyarakatnya yang membutuhkan, secara kesimpulan dapat simpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pelayanan bagi masyarakatnya terkait dengan pengurusan pemakaman, kita tau bahwa dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Arifuddin (Rizal 2014)

### **3. Alat-alat proses pemakaman**

Alat-alat proses pemakaman merupakan berupa peralatan-peralatan yang ringan yang digunakan dalam sebuah proses pembuatan liang makam bagi mayat, berdasarkan indikator dari ala-alat proses pemakaman berikut wawancara oleh pengelola makam di Kota Makassar sebagai berikut:

Kami selaku pihak pengelola pemakaman tentunya mempunyai perlatan yang kami butuhkan dalam penyediaan makam bagi mayat jadi, mayat yang mau dikuburkan tinggal datang ditempat ini tetapi tentunya harus menyelesaikan segala bentuk administrasinya. (wawancara, SR, Rabu 1 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengelola pemakamanlah yang melakukan pengadaan alat-alat dalam proses pembuatan liang lahat bagi mayat saya pikir hal ini merupakan tugas dan fungsi secara umum bagi pengelola makam karena hal ini merupakan tugas dan fungsinya sebagai penyedia lahan pemakaman. Dari penjelasan di atas hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat sekitar sebagai berikut:

Betul sekali bahwa pengelola lahanlah yang mengurus semua yang berkaitan tentang lubang pemakaman, mayat hanya tinggal diantarkan ke TPU jadi keluarga mayat hanya mengurus proses administrasinya saja. (wawancara, DL, Selasa 28 februari 2017).

Dari penjelasan kedua informan di atas menunjukkan satu kesamaan antara hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengelolan pemakamanlah yang menyediakan alat-alat proses pemakaman sampai penggalian lian lahat, keluarga mayat hanya mengurus administrasinya untuk proses mayat dimakamkan samapi selesai. disisi lain pemerintah sudah mampu memberikan berupa layanan yang dibutuhkan masyarakat ketika pengurusan pemakaman dengan memberikan fasilitas ambulance dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pemakaman.

#### **D. Tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik dikota Makassar**

Tujuan Pengadaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan penguasaan tanah (*landreform*) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari diskriminasi dan (*arbitrariness*) mencegah pemerdayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Dari indikator di atas tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik di kota Makassar secara kesimpulan dari kumpulan hasil wawancara bahwa pemerintah belum bisa memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaan dikarenakan tidak adanya lahan yang kosong untuk dijadikan tempat pemakaman umum namun, pemerintah terkait berupaya dalam mengatasi permasalahan tentang pemakaman yang terjadi di wilayah Kota Makassar. Namun disisi lain pemerintah sudah mampu memberikan berupa layanan yang dibutuhkan masyarakat ketika pengurusan pemakaman dengan memberikan fasilitas ambulance dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pemakaman.

Selain dari penjelasan di atas berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan salah satu masyarakat tentang pendapat terhadap penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar sebagai berikut:

Bagi saya perlu adanya penambahan lahan pemakaman umum untuk warga kota Makassar sehingga lahan pemakaman tidak menjadi masalah yang berujung pada kehendak pencegahan warga terhadap pemerintah karena di anggap tidak punya kepedulian terhadap warga. (wawancara, RM, Rabu 01 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat wilayah perkotaan menginginkan adanya penambahan lahan pemakaman umum untuk warga kota Makassar sehingga permasalahan tentang pemakaman dapat teratasi, kita ketahui bahwa peran pemerintah disini sangat dibutuhkan ketika ada suatu permasalahan yang muncul dimana pemerintah yang terkait dapat menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.



Selain dari pada itu berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik di kota Makassar sebagai berikut:

Masalah tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman selama ini kami berupaya untuk mengatasi permasalahan tentang lahan pemakaman umum di kota Makassar saya kira kami sudah berupaya semaksimal mungkin walaupun masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. (wawancara, AG, Rabu 1 Maret 2017).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang terkait sudah berupaya dalam mengatasi tentang permasalahan lahan pemakaman di Kota Makassar kita ketahui sendiri bahwa banyak sumber masalah-masalah diantaranya semakin sempitnya area pemakaman jika dilihat dari data yang disajikan semua TPS di wilayah Kota Makassar sudah penuh, melihat penjelasan dari dinas lingkungan hidup kota Makassar sudah mengupayakan mencari solusi yang tepat dalam menindak lanjuti permasalahan tentang wilayah area pemakaman di Kota Makassar.

Kita tau sendiri sempitnya suatu pemakaman umum disebabkan Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berdampak pada kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal juga akan meningkat, perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum. Dengan demikian pemerintah Kota Makassar mesti melakukan langkah antisipatif dalam menata wilayah perkotaan dengan baik. Pemakaman yang terletak di dalam sebuah Kota menjadi aset penting yang dapat menaikkan mutu atau kualitas dari Kota tersebut. Pemakaman merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat

pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi pemakaman yang terdapat pada daerah di Kota Makassar, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya, pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai salah satu areal hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi permasalahan seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan bermotor di jalan raya dan bahaya banjir. Tetapi fungsi dari pemakaman tersebut belum terlihat dan dapat direalisasikan menjadi bagian dari kehidupan daerah seperti di Kota Makassar.

Selain itu bukan hanya dengan masalah sempitnya suatu lahan pemakaman tetapi Tempat pemakaman umum juga perlu ditata dan dikelola dengan baik maka akan berdampak positif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman, tetapi sebaliknya apabila tempat pemakaman tersebut tidak ditata dan dikelola secara baik maka akan berdampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan. Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah khususnya di Kota Makassar. Kondisi TPU di Kota Makassar sudah sampai puncaknya, dilihat dari lahan untuk pemakaman sudah tidak lagi dapat menampung jenazah untuk dimakamkan. Untuk itu, penyediaan lahan yang sementara diproses oleh Pemerintah Kota Makassar dapat segera terealisasi, demikian pula dengan penataan dan pengelolaan TPU yang sudah ada maupun yang akan diadakan dapat dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Secara kesimpulan bahwa pencapaian penyediaan lahan pemakaman pada wilayah kota Makassar belum tercapai sepenuhnya dengan baik karena lahan pemakaman umum pada wilayah tersebut belum ada perluasan sehingga muncul beberapa permasalahan didalamnya melihat bahwa jumlah angka kematian dari tahun ketahun semakin meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang cepat maka penyempitan pada lahan semakin sempit.

Selain dari penjelasan di atas berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan salah satu masyarakat tentang pendapat terhadap penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar sebagai berikut:

Bagi saya perlu adanya penambahan lahan pemakaman umum untuk warga kota Makassar sehingga lahan pemakaman tidak menjadi masalah yang berujung pada kehendak pencegahan warga terhadap pemerintah karena di anggap tidak punya kepedulian terhadap warga. (wawancara, RM, Rabu 01 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat wilayah perkotaan menginginkan adanya penambahan lahan pemakaman umum untuk warga kota Makassar sehingga permasalahan tentang pemakaman dapat teratasi, kita ketahui bahwa peran pemerintah disini sangat dibutuhkan ketika ada suatu permasalahan yang muncul dimana pemerintah yang terkait dapat menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.

Selain dari pada itu berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik dikota Makassar sebagai berikut:

Masalah tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman selama ini kami berupaya untuk mengatasi permasalahan tentang lahan pemakaman umum di

kota Makassar saya kira kami sudah berupaya semaksimal mungkin walaupun masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. (wawancara, AG, Rabu 01 Maret 2017).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah yang terkait sudah berupaya dalam mengatasi tentang permasalahan lahan pemakaman di Kota Makassar kita ketahui sendiri bahwa banyak sumber masalah-masalah diantaranya semakin sempitnya area pemakaman jika dilihat dari data yang disajikan semua TPS di wilayah Kota Makassar sudah penuh, melihat penjelasan dari dinas lingkungan hidup kota Makassar sudah mengupayakan mencari solusi yang tepat dalam menindak lanjuti permasalahan tentang wilayah area pemakaman di Kota Makassar.

Kita tau sendiri sempitnya suatu pemakaman umum disebabkan Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berdampak pada kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal juga akan meningkat, perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum. Dengan demikian pemerintah Kota Makassar mesti melakukan langkah antisipatif dalam menata wilayah perkotaan dengan baik. Pemakaman yang terletak di dalam sebuah Kota menjadi aset penting yang dapat menaikkan mutu atau kualitas dari Kota tersebut. Pemakaman merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi pemakaman yang terdapat pada daerah di Kota Makassar, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya, pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai

salah satu areal hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi permasalahan seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan bermotor di jalan raya dan bahaya banjir. Tetapi fungsi dari pemakaman tersebut belum terlihat dan dapat direalisasikan menjadi bagian dari kehidupan daerah urban seperti di Kota Makassar.

Selain itu bukan hanya denagan masalah sempitnya suatu lahan pemakaman tetapi Tempat pemakaman umum juga perlu ditata dan dikelola dengan baik maka akan berdampak positif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman, tetapi sebaliknya apabila tempat pemakaman tersebut tidak ditata dan dikelola secara baik maka akan berdampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan. Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah khususnya di Kota Makassar. Kondisi TPU di Kota Makassar sudah sampai puncaknya, dilihat dari lahan untuk pemakaman sudah tidak lagi dapat menampung jenazah untuk dimakamkan. Untuk itu, penyediaan lahan yang sementara diproses oleh Pemerintah Kota Makassar dapat segera terealisasi, demikian pula dengan penataan dan pengelolaan TPU yang sudah ada maupun yang akan diadakan dapat dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Secara kesimpulan bahwa pencapaian pengelolaan lahan pemakaman pada wilayah kota Makassar belum tercapai sepenuhnya dengan baik karena lahan pemakan umum pada wilayah tersebut belum ada perluasan sehingga muncul

beberapa permasalahan didalamnya melihat bahwa jumlah angka kematian dari tahun ketahun semakin meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang cepat maka penyempitan pada lahan semakin sempit.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanya pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu:

a. Pemerintah sebagai penentu Kebijakan

Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum di setiap wilayah kota makassar.

b. Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan.

Dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan jenazah dengan keluarga yang sebelumnya yang meninggal sebagai ketetapan untuk mengefesienkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu:

a. Lahan

Pemerintah sebagai pengelolaan lahan. perlunya penambahan lahan pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di setiap tahunnya semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan jenazah.

b. Ambulance

Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi lahan yang di kelolah yaitu pemakaman islam Dadi, Pemakaman islam Beroangin, Pemakaman islam Paropo, Pemakaman islam Sudiang raya, pemakaman Kristen Panaikang, dan Kristen Pannara. dan berupaya melakukan pelayanan dengan baik dengan penyediaan mobil ambulance gratis untuk warga kota makassar.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan Pemakaman Kota Makassar, dan melihat apa yang terjadi di lingkup pengelolaan maka dari itu peneliti memberi saran sebagai pertimbangan kepada pemerintah Kota Makassar, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar

Diharapkan agar pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai fasilitator lebih efektif dalam mengelola Pemakaman dengan baik, masyarakat, dan sebagai regulator diharapkan pemerintah untuk lebih



progresif dalam membuat peraturan-peraturan yang jelas dalam mengelola lahan pemakaman.

## 2. Kepada masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerja sama dalam proses pengelolaan Pemakaman dengan baik agar terjadi sinergi untuk menarik perhatian publik yang patut dijadikan sebagai contoh pengelolaan Pemakaman di Indonesia Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, Medha. 2012, *Pengadaan lahan*. University of Brawijaya, diakses pada 14 November 2016 (medha.lecture.ub.ac.id/2012/02/pengadaan lahan/).
- Bauer, Jeffery C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, university of Cincinnati-Clermont.
- Bogdan, R.C dan Taylor.2002. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial*. Surabaya: Usaha Sosial.
- Fadilah, Rifqah, 2014. *Peran pemerintah Daerah Meningkatkan semangat Wirausaha Di Kelurahan Tetikendrarae Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Firawati, 2015. *Peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di kota Makassar*. Skripsi, volume 1.
- Hutauruk, J.R. 2010. *Isolasi senyawa flavonoida Dari Kulit Buah Tanaman Jengkol (pithecellobium lobatum Benth.)* Skripsi, FMIPA,USU.77.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, Asep Rahmat. 1994. *Kriteria penyediaan lahan pemukiman umum di daerah perkotaan berdasarkan ukuran kota*. Tugas akhir Jurusan teknik Planologi ITB. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru) jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rizal,Muhammad,2014. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siagian P, Sondang.2000. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: Gumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu pengantar* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Suryaningrat, Bayu.2007. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Bandung: Mekar jaya.

Tjandra, Riawan W, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

#### DOKUMEM-DOKUMEN:

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1987 tentang *Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.



L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar



Wawancara kepada Kepala UPTD pemakaman kota Makassar



Pemakaman paroppo



Pemakaman Pannara



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Pesisir No 1, Telp (0411) 881549, Fax (0411) 887710  
MAKASSAR



**SURAT IZIN PENGUBURAN LENAZAH**  
Nomor: ..... / 2017

Dengan ini diizinkan menguburkan jenazah tersebut di bawah ini :

Nama : ..... (Laki-laki / Perempuan)  
Umur : ..... (Tahun, Bulan, Hari, Jam)  
Alamat : Jalan ..... RT. .... RW. ....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....

Yang telah meninggal pada hari/tanggal ..... Jam .....

Sesuai keterangan dari  
Nama .....  
Alamat .....  
Pekerja .....

Makassar, ..... 2017  
An Kepala Dinas Kesehatan  
Kepala Bidang .....  
NIP. 19710425 200212 2 003



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Urio Sumoharjo No. 8 ☎ (0411) 457001

**SUGAT IZIN PEMAKAMAN**

No. 4697 /DLH/ /2017

Diterangkan bahwa :

8. Nama
9. Jenis Kelamin
10. Umur
11. Meninggal Tanggal
12. Alamat
13. Pelapor
14. Dimakamkan di Pemakaman

Makassar,

2017

An. Kepala Dinas

Ka. UPTD Pemakaman

**ST. KHADIAH AMIRUDDIN, SE.MM**

Pangkat : Penata

NIP : 19730607 200801 2 010





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 ☎ (0411) 457001

# KELENGKAPAN PENGURUSAN IZIN PEMAKAMAN

1. FOTO COPY KARTU KELUARGA ALMARHUM (MAH)
2. FOTO COPY KTP ALMARHUM (MAH)
3. KARTU KUNING (KETERANGAN KEMATIAN) DARI KELURAHAN
4. SURAT KETERANGAN DARI RT / RW SETEMPAT (BERLAKU HARI LIBUR/MINGGU)
5. FOTO COPY KTP AHLI WARIS
6. SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT (JIKA MENINGGAL DI RUMAH SAKIT)
7. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI KELUARGA, BAGI MAKAM YANG AKAN DI BONGKAR/DIGALI

TERIMAH KASIH ATAS PERHATIANNYA

MAKASSAR 01 JANUARI 2017

KEPALA UPTD PEMAKAMAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

ST. KHADIJAH AMIRUDDIN, SE, MM

PANGKAT : P E N A T A

N I P : 19730607 200801 2 010

**CATATAN :**

1. MASING MASING BERKAS SEBANYAK 3 RANGKAP
2. SELAIN WARGA KOTA MAKASSAR DIKENAKAN BIAYA PEMELIHARAAN MAKAM SEBESAR Rp.250.000 DAN BIAYA PENGUBURAN SEBESAR Rp.250.000  
(SESUAI PERDA NO. 8 Tahun 2009 Tanggal 10 September 2009)

JUMLAH ORANG YANG MENINGGAL DUNIA YANG TERCATAT PADA  
 DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN DIRINCI  
 MENURUT AGAMA DI KOTA MAKASSAR  
 TAHUN 2016

No.	BULAN (1)	ISLAM (2)	KRISTEN (3)	LAINNYA (4)	JUMLAH (5)
1	JANUARI	245	44	24	314
2	FEBRUARI	199	38	23	260
3	MARET	271	48	9	328
4	APRIL	243	42	5	290
5	MAY	223	38	33	294
6	JUNI	174	47	27	248
7	JULI	223	31	30	284
8	AGUSTUS	219	34	15	268
9	SEPTEMBER	208	25	40	273
10	OKTOBER	249	39	27	307
11	NOVEMBER	249	47	25	279
12	DESEMBER	249	31	48	290
	JUMLAH	2686	453	307	3.435

Sumber Data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2016

Mks, 19 Juni 2017

An. Kepala Dinas  
 Kas. P.T.O. Pemakaman

ST. KHADIJAH AMIRUDDIN, SE,MM

Pangkat : Penata

Nip. 19730607 200801 2 010



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411 866972 Fax. 0411 865588 Makassar 90221 E-mail: ipk@umuhmah.ac.id



Nomor : 144/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2017  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Jumadil awal 1438 H  
08 February 2017 M

*Kepada Yth,*  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala UPT PZI BKPMD Prov. Sul-Sel  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01381/SP/A 1-VIII/II/37/2017 M tanggal 6 Februari 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : A. NUKMAYATI  
No. Simbul : 10561 84723 13  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Pemerintah dalam Perencanaan Lahan Perumahan Umum di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dan berakhir 11 Februari 2017 s/d 11 April 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, karena Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khairan katiran.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M

*Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.*

NBM 101 7716



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 0138/FSP/A.1-VIII/II/1438 H/2017M  
Lamp. : 1 (satu) Eksampulr  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diumumkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : A. Nukmawati  
Stambuk : 105610472313  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pemakaman Kota Makassar  
Judul Skripsi : *"Peran Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum di Kota Makassar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaerom Kalilima.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 06 Februari 2017  
Dekan,  
Ub. Pembantu Dekan I

  
**Drs. H. Muhammad Idris, M.Si**  
NBM : 782 663



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 10 Februari 2017

Kepada

Yth. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / 552 -II/BKBP/III/2017  
Sifat :  
Perihal : izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :1239/S.01P/P2T/02/2017, Tanggal 09 Februari 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : A. NUKMAWATI  
Nomor Urusan : 105610470213 / Ilmu Agr. Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar  
Judul : "PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari and 11 April 2017.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Ub. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.  
Pangkat : Penata Tk I  
NIP. 19670524 200804 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Set. di Makassar,
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Set di Makassar,
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1239/S.01P/P2T/02/2017  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 144/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2017 tanggal 08 Februari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : A. NURMAWATI  
 Nomor Pokok : 105610472313  
 Program Studi : Ilm. Adm. Negara  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Sultan Abdulmon'ur No. 559 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **11 Februari s/d 11 April 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar  
 Pada tanggal : 08 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selanjutnya disebut Pelayan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkajene Fatahillah  
 Np : 19610513 199002 1 002

Tambahan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar  
 2. Petinggi

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

A.Nukmawati<sup>1</sup>, Mappamiring<sup>2</sup>, Ansyari Mone<sup>3</sup>

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh

### ABSTRACT

*The objective of this study is to find out the government role towards the management of public cemetery land in Makassar. The type of the research is descriptive qualitative with phenomenological research type. The data were collected through interview, observation and documentation. The data were analyzed through data reduction, data display and conclusion. The findings of the research indicate that the role of the government as the regulator (Environmental Service) of Makassar city in managing the public funeral is not optimal due to a number of obstacles in its implementation process. The role of the government as the facilitator land provider concept is that not only do they serve as public service institution but also in a democratic society they have a main role as facilities and infrastructures providers.*

*Key word: Role, government, funeral land management.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelola pemakaman umum masih belum maksimal sebab dalam proses pelaksanaannya masih memiliki banyak hambatan dan kendala. Peran pemerintah sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Pengelolaan lahan pemakaman.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai taman pemakaman umum (TPU) yang sempit. Karena semakin besarnya angka kematian warga Indonesia dan jumlah populasi penduduk Indonesia.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu sarana fasilitas sosial adalah lahan pemakaman. Tidak dapat dipungkiri, lahan pemakaman jenazah sangatlah dibutuhkan bagi manusia.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas lingkungan hidup Kota Makassar sesuai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan Pemeliharaan makam serta pengendalian makam di Kota Makassar. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman

dan pengabuan mayat di kota Makassar yang menerapkan bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sistem sewa tanah makam sebagai salah satu langkah untuk melangsungkan penguburan jenazah ditengah-tengah lahan pemakaman yang sangat terbatas.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat pada fenomena semakin banyaknya perumahan yang berada di pinggiran kota. Adanya pembukaan lahan permukiman baru menyebabkan pertumbuhan penduduk baik penduduk baru sebagai pendatang dan penduduk lama yang telah tinggal sebelum adanya permukiman baru. Sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang baik sebagai ruang terbuka maupun ruang terbangun. Sedangkan kenyataannya dalam pembangunan perumahan



sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hampir setiap perumahan tidak menyediakannya.

Arahan penataan pemakaman umum di Kota Makassar mempunyai lima alasan utama yaitu pertama, sempitnya lahan pemakaman di kota Makassar akibat lahan pemakaman sudah penuh, kedua, Adanya kecenderungan pembangunan perumahan ke daerah pinggiran kota sehingga terdapat suatu peluang ketersediaan lahan yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan pemakaman dengan konsep taman di lingkungan perumahan. Sehingga diperlukan suatu arahan penataan pemakaman yang sesuai, ketiga, Adanya permasalahan di lingkungan perumahan lain karena tidak menyediakan lahan pemakaman yang berfungsi sebagai fasilitas sosial, sehingga penghuninya mengalami kesulitan apabila akan melakukan proses pemakaman, keempat, Sempitnya penyediaan lahan pemakaman umum sehingga

mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian, kelima, Makassar mulai kesulitan mencari lahan untuk kompleks pemakaman dan perkuburan baru di kota ini.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Nurcholis (2007) peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het begin sel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa peran pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk

mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Levinson dalam Sunarno (2008),

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya, jadi peran yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Ndraha (2003)

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (W. Riawan Tjandra 2005).

Menurut Arif (Fadilah, 2014), peran pemerintah lebih sebagai

pelayanan masyarakat (*customer-driven, government*) fasilitator dan motivator yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah “*meeting needs of the costumer, not the bureaucracy*) dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (*coustumer*) dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.

Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Arifuddin (Rizal 2014).

Menurut Dougherty dan Pritchard dalam Bauer (2003), Teori peran pemerintah merupakan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty dan Pritchard mengemukakan bahwa

relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk dan *outcome* yang dihasilkan

Rumusan Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Menurut Mulyana (1994), rumusan kriteria penyediaan lahan pemakaman yaitu pengaturan lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya.

Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum Menurut Hutaeruk (2010), komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan

karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU.

Tujuan Pengelolaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah (*landreform*) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari diskriminasi dan (*arbitrariness*) mencegah pemerayaan diri melalui tindakan pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama selama 2 bulan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari s/d 11 April 2017. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor

dinas lingkungan hidup Kota Makassar.

Jenis Penelitian Berdasarkan kerangka teori dan kerangka penelitian ini yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, taksual dan akurat mengenai penyediaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dan gambaran berbagai macam data yang telah di kumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan penyediaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar.

Data bersumber dari data primer dan sekunder. Dengan informan berjumlah 10 orang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah

mendapatkan data, tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data *reduction* (reduksi data), Data *display* (penyajian data), Conclusion *draing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai kota yang memiliki pemakaman umum yakni pemakaman islam Dadi, islam Beroangin, islam Paropo, islam Sudiang raya, Kristen panaikang dan pemakaman Kristen Pannara kota Makassar yang memiliki lahan yang cukup sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman islam Sudiang raya yang masih mempunyai lahan pemakaman yang masih bisa menampung mayat kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa

peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelolah pemakaman umum masih belum maksimal karena dalam proses pelaksanaannya tidak masih memiliki banyak hambatan dan kendala.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya ketersediaan lahan yang ada, diakibatkan semakin sempitnya lahan pada wilayah perkotaan di kota Makassar selain dari pada itu dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa lahan yang bisa dipergunakan hanya terdapat pada wilayah pinggiran kota hal ini menjadi penghambat warga menuju ketempat pemakaman, Dari tanggapan pemerintah hanya hal inilah yang menjadi suatu solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat wilayah kota Makassar. Kita melihat bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk kota makassar semakin meningkat dan luas wilayah pada kota Makassar dari tahun ketahun semakin sempit hal ini dipengaruhi oleh urbanisasi, dari permasalahan ini jumlah penduduk dan wilayah

perkotaan tidak sebanding dengan rasio yang dibutuhkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Berdasarkan olahan data yang diperoleh menunjukan bahwa semua wilayah pemakaman yang ada pada wilayah kota Makassar baik pemakaman islam maupun kristen penuh dari data ini menunjukan pemerintah segera mengambil langkah dan arah kebijakan yang tepat supaya pemakaman yang penuh dapat segera diatasi lewat dengan kebijakan dan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD pemakaman tentang peran pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman yang terkait dengan penyediaan lahan di mana pemerintah sudah menyediakan lahan pemakaman yang di sediakan namun penyediaan lahan ini sangat terbatas dengan melihat angka kematian setiap harinya mencapai 20 orang. Dalam hal ini9 berikut data yang tersaji perihal jumlah orang meninggal dunia yang tercatat pada dinas lingkungan hidup dirinci menurut agama di kota Makassar tahun 2016.

Dari data olahan UPTD pemakaman menunjukkan bahwa dari bulan januari sampai desember 2016 jumlah angka kematian umat islam mencapai 2,665 jiwa dan umat kristen mencapai 463 jiwa dan lain-lainnya mencapai 307 jiwa jika kita melihat data tersebut jumlah angka kematian umat islam lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat kristiani, jika kita hitung laju pertumbuhan angka kematian dari bulan januari sampai bulan desember sebanyak 3,435 jiwa. Dengan angka yang sangat signifikan ini dari tahun 2016 angka kematian sangat tinggi dari data inilah pemerintah harus mengambil peran yang tepat dalam pengambilan keputusan secara efektif.

Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti, menunjukkan bahwa untuk tercapainya penyediaan lahan yaitu, cara penertiban penempatan blok-blok pemakaman, yang kedua kebersihan, kemudian membentuk seperti taman hal ini diungkapkan oleh mandor pada pemakaman, menurut informan bahwa salah satu solusi tentang penyediaan lahan dengan mengatur

penempatan-penempatan blok-blok pada area pemakaman namun pada solusi yang diberikan pada pengelola lahan ini apakah efektif atau tidak. Jalan yang paling baik adalah dengan melakukan perluasan lahan yang lebih luas lagi dari sebelumnya.

Dari pernyataan ini masyarakat berpikiran bahwa bahwa menumpuk jenazah dalam satu liang kubur merupakan salah satu solusi yang tepat bagi mereka dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan pada pemukiman, lahan pemakaman, mungkin ini bisa menjadi suatu solusi yang tepat jika pemerintah tidak mampu mengambil langkah yang secara cepat dan tepat guna dalam permasalahan ini.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta

dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa peran yang dilakukan kepala Dinas lingkungan hidup kota Makassar sebagai pemerintah dengan memfasilitasi lahan yang ada antara pemakaman umat islam dan umat kristen namun dengan hal ini walaupun pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah yang terkait juga harus memperhatikan ketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada wilayah Kota Makassar, pemerintah yang terkait harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang jangka panjang dalam menagani dan mengurus tentang masalah pemakaman karena jumlah angka kematian setiap harinya terus bertambah.

Berdasarkan penjelasan tersebut hal ini sesuai dengan komsep peranan pemerintah bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan

yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pada arah kebijkana memberikan solusi yang tepat sangatlah diperlukan.

Melihat permasalahan yang terjadi yang dihadapi pemerintah terkait tentang ketidak tersediaan lahan yang mau di bebaskan sehingga mempersulit pemerintah dalam memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaaan. Kita tau bahwa tujuan pengadaaan lahan bertujuan untuk

pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari deskriminasi dan mencegah pemerayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Dari pernyataan ini perihal tentang kebijakan hal itu tentunya ketersediaan lahan pemakaman akan semakin sempit dari hari kehari melihat dari data sebelumnya angka kematian setiap harinya mencapai 20 orang jiwa dan dalam hiungan setahun mencapai 3,435 jiwa. Saya kira kebijakan ini kurang tepat dalam permasalahan ini pemerintah lebih berinovasi dalam menentukan suatu kebijakan yang harus sesuai dengan situasi keadaan yang terjadi saat ini.

Dari hasil wawancara informan dengan indikator pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar hal ini dapat disimpulkan bahwa informan oleh mandor sebahai berikut pemakaman yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada lahan yang disediakan di kelurahan manggala tetapi belum

dibuka, salah satu faktor yaitu akses masuk sangat sulit untuk dijangkau karena masyarakat tidak mengizinkan lahannya untuk di jadikan jalan masuk kepemakaman.

Menurut penjelasan diatas menunjukkan sudah ada tawaran solusi yang diberikan pada masyarakat wilayah perkotaan namun terdapat pula suatu permasalahan diantaranya akses yang sangat sulit, kemudian pihak masyarakat yang berda pada wilayah pemakaman yang nantinya dijadikan sebagai tempat pemakaman tidak menyetujui sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah menjadi terhambat.

Dalam permasalahan ini perlunya pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat tentang perihal masalah ini supaya masyarakat mau memberikan akses nantinya. Tetapi dalam hal ini pemerintah juga harus melihat kriteria lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini



penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikannya layanan kepada masyarakat berupa penyediaan ambulance serta tarif yang dikenakan dan berupa peralatan-peralatan yang lainnya yang digunakan dalam proses pemakaman, pemerintah sebagai fasilitator harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini tentang pelayanan pada penyediaan lahan pemakaman bagi warganya.

Dapat kita lihat bahwa peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelayanan masyarakat dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (masyarakat), kaitannya dengan penyediaan lahan pemakaman di Kota Makassar pemerintah yang sebagai fasilitator wajib memberikan layanan yang penuh sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada masyarakatnya.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan satu kesamaan antara hasil wawancara kepala UPTD pemakaman dengan mandor bahwa pihak pemerintah memberikan layanan dengan memeberikan layanan berupa fasilitas ambulance bagi masyarakatnya yang membutuhkan, secara kesimpulan dapat simpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pelayanan bagi masyarakatnya terkait dengan pengurusan pemakaman, kita tau bahwa dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan Pengadaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah (*landreform*) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari diskriminasi

dan (*arbitrariness*) mencegah pemerikayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Dari penjelasan diatas tentang tercapainya penyediaan lahan pemakaman yang baik dikota Makassar secara kesimpulan dari kumpulan hasil wawancara bahwa pemerintah belum bisa memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaan dikarenakan tidak adanya lahan yang kosong untuk dijadikan tempat pemakaman umum namun, pemerintah terkait berupaya dalam mengatasi permasalahan tentang pemakaman yang terjadi di wilayah Kota Makassar. Namun disini lain pemerintah sudah mampu memberikan berupa layanan yang dibutuhkan masyarakat ketika pengurusan pemakaman dengan memberikan fasilitas ambulance dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pemakaman.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa masyarakat wilayah perkotaan menginginkan adanya penambahan lahan pemakaman umum untuk warga kota Makassar sehingga permasalahan tentang pemakaman dapat teratasi,

kita ketahui bahwa peran pemerintah disini sangat dibutuhkan ketika ada suatu permasalahan yang muncul dimana pemerintah yang terkait dapat menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.

Pemerintah yang terkait sudah berupaya dalam mengatasi tentang permasalahan lahan pemakaman di Kota Makassar kita ketahui sendiri bahwa banyak sumber masalah-masalah diantaranya semakin sempitnya area pemakaman jika dilihat dari data yang disajikan semua TPS di wilayah Kota Makassar sudah penuh, melihat penjelasan dari dinas lingkungan hidup kota Makassar sudah mengupayakan mencari solusi yang tepat dalam menindak lanjuti permasalahan tentang wilayah area pemakaman di Kota Makassar.

Kita tau sendiri sempitnya suatu pemakaman umum disebabkan Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berdampak pada kebutuhan lahan

sebagai tempat tinggal juga akan meningkat, perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum. Dengan demikian pemerintah Kota Makassar mesti melakukan langkah antisipatif dalam menata wilayah perkotaan dengan baik. Pemakaman yang terletak di dalam sebuah Kota menjadi aset penting yang dapat menaikkan mutu atau kualitas dari Kota tersebut. Pemakaman merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi pemakaman yang terdapat pada daerah di Kota Makassar, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya, pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai salah satu areal hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi permasalahan seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan bermotor di

jalan raya dan bahaya banjir. Tetapi fungsi dari pemakaman tersebut belum terlihat dan dapat direalisasikan menjadi bagian dari kehidupan daerah urban seperti di Kota Makassar.

Selain itu bukan hanya dengan masalah sempitnya suatu lahan pemakaman tetapi Tempat pemakaman umum juga perlu ditata dan dikelola dengan baik maka akan berdampak positif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman, tetapi sebaliknya apabila tempat pemakaman tersebut tidak ditata dan dikelola secara baik maka akan berdampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan. Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah khususnya di Kota Makassar. Kondisi TPU di Kota Makassar sudah sampai puncaknya, dilihat dari lahan untuk pemakaman sudah tidak lagi dapat menampung jenazah untuk dimakamkan. Untuk itu, penyediaan lahan yang sementara diproses oleh Pemerintah Kota Makassar dapat

segera terealisasi, demikian pula dengan penataan dan pengelolaan TPU yang sudah ada maupun yang akan diadakan dapat dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Secara kesimpulan bahwa pencapaian penyediaan lahan pemakaman pada wilayah kota Makassar belum tercapai sepenuhnya dengan baik karena lahan pemakaman umum pada wilayah tersebut belum ada perluasan sehingga muncul beberapa permasalahan didalamnya melihat bahwa jumlah angka kematian dari tahun ketahun semakin meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang cepat maka penyempitan pada lahan semakin sempit.

### **KESIMPULAN**

Peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanya penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu: a. Pemerintah sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat

menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum di setiap wilayah kota makassar. b. Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan. dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan jenazah dengan keluarga yang sebelumnya yang meninggal sebagai ketetapan untuk mengefesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan 1. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu: a. Pemerintah sebagai penyedia lahan perlunya penambahan lahan pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di setiap tahunnya semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan jenazah.b. Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi lahan yang di

kelolah yaitu pemakaman islam Dadi, Pemakaman islam Beroangin, Pemakaman islam Paropo, Pemakaman islam Sudiang raya, pemakaman Kristen Panaikang, dan Kristen Pannara. dan berupaya melakukan pelayanan dengan baik dengan penyediaan mobil Aambulace gratis untuk warga kota Makassar.

Jurusan teknik Planologi ITB. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru) jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Rizal, Muhammad, 2014. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani di Desa Kanjilo Kecamatan Barombang Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bauer, Jeffery C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, university of Cincinnati-Clermont.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fadilah, Rifqah, 2014. *Peran pemerintah Daerah Meningkatkan semangat Wirausaha Di Kelurahan Tetikendrarae Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar

Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Tjandra, Riawan W, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Hutauruk, J.R. 2010. *Isolasi senyawa flavonoida Dari Kulit Buah Tanaman Jengkol (pithecellobium lobatum Benth.)* Skripsi, FMIPA,USU.77.

Mulyana, Asep Rahmat. 1994. *Kriteria penyediaan lahan pemakaman umum di daerah perkotaan berdasarkan ukuran kota*. Tugas akhir

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap A.Nukmawati, disapa imha. Lahir pada tanggal 04 september 1995 di pasir putih, sinjai, Sulawesi selatan. Anak pertama dari 4 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Petta Alimin dan A.Nurbaya.

Penulis memasuki pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 242 Patikalae Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Barambang Kabupaten Sinjai dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan tingkat menengah atas di SMAN 1 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), pada fakultas ilmu social dan ilmu politik dengan program studi ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberi manfaat.

Berkat Allah SWT dan iringan doa dari kedua orang tua yang sedang perjuangan panjang. Penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan seterusnya skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar”.